

**KEDUDUKAN PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM
HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM
PIDANA NASIONAL¹**

Oleh : Valentino Heisel Jonathan Rotinsulu²

Daniel F. Aling³

Natalia L. Lengkong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Perjanjian Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Nasional dan bagaimana Efektivitas Perjanjian Ekstradisi dalam Hukum Nasional di Indonesia yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kedudukan perjanjian ekstradisi di dalam hukum internasional dan hukum pidana nasional tersebut ternyata masih terbatas dan belum terpakai secara optimal. Terbatasnya perjanjian-perjanjian ekstradisi yang ada dari negara kita dengan negara lain yang ditinjau dari perbedaan sistem hukum yang ada di dunia dan pendekatan hukum yang berbeda, dimana negara kita yang menganut sistem hukum *civil law* lebih terbuka terhadap hal penyerahan pelaku tanpa perjanjian ekstradisi. Dalam pemberantasan kejahatan menjadi sorotan bahwa instrumen-instrumen hukum yang lain seperti MLA dan Pengusiran dapat menjadi sarana hukum yang lebih cocok untuk digunakan. Undang-Undang No.1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, terdapat berbagai kekurangan pula yang dapat memperlambat proses perjanjian ekstradisi tersebut yang membuat proses ekstradisi menjadi kurang efektif. 2. Dalam penerapannya, efektivitas perjanjian ekstradisi dalam hukum nasional Indonesia masih terbatas, dan yang telah menjadi acuan dalam hal proses ekstradisi yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1979 masih perlu ditinjau lagi, dikarenakan proses ekstradisi yang diatur dalam perihal Indonesia sebagai negara peminta hanya memuat 3 pasal yang pada pengaturannya hanya mengatur tentang pengajuan permintaan ekstradisi oleh menteri kehakiman atas nama presiden melalui saluran diplomatik, sedangkan mengenai tata cara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 1707110103

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

permintaan penyerahan dan penerimaan diserahkan kepada peraturan pemerintah, yang sudah sampai 3 dekade masih belum dibuat. Jadi yang diatur secara terperinci di dalam undang-undang tersebut hanya terbatas pada posisi Indonesia sebagai negara yang diminta. Kata kunci: ekstradisi; huku internasional;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian ekstradisi yang merupakan salah satu bagian dari perjanjian-perjanjian internasional, adalah suatu sarana penegakan hukum di kehidupan bermasyarakat dari segi nasional maupun internasional. Pengertian dari perjanjian ekstradisi itu sendiri secara jelas adalah sebagai bentuk kerjasama internasional untuk menangkap dan menyerahkan seorang tersangka, terdakwa, ataupun terpidana yang berada pada yuridiksi negara lain kepada negara yang berhak mengadilinya. Dengan tujuan supaya dapat mencegah terjadinya kejahatan transnasional di masa depan.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Perjanjian Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Nasional?
2. Bagaimana Efektivitas Perjanjian Ekstradisi dalam Hukum Nasional di Indonesia?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perjanjian Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Pidana Nasional

Perjanjian ekstradisi antar negara dari sudut pandang hukum internasional, menyangkut tentang asal-usul pembuatan perjanjian tersebut yang dipandang melalui hukum pidana internasional itu sendiri. Perjanjian ekstradisi dipandang sebagai kebiasaan hukum yang sudah lama ada dan dipraktekkan di negara-negara secara internasional yang mencakup

⁵ Siswanto Sunarso, 2009, *Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/ Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, PT. Rineka Cipta, hal. 1.

perjanjian bilateral antara dua negara ataupun perjanjian multilateral yang sampai saat ini masih dipakai oleh negara-negara internasional dan diatur juga di dalam hukum negara kita sendiri yaitu hukum pidana nasional Indonesia.

Dalam hal pemberantasan kejahatan, perjanjian ekstradisi sangatlah krusial kegunaannya dibandingkan dengan praktek-praktek hukum yang lain di masa sekarang ini. Tetapi terdapat suatu permasalahan di dalam hal penerapannya, yang dimana penulis ingin mengangkat tentang permasalahan tersebut yang adalah kedudukan perjanjian ekstradisi dari sudut pandang atau sisi hukum internasional dan juga hukum pidana nasional.

Di masa sekarang ini terdapat berbagai macam kejahatan yang ada di dunia yang dengan pengaruh dari globalisasi menimbulkan para penjahat melarikan diri ke wilayah yuridiksi negara lain agar dapat terbebas dari jeratan hukum yang dilakukannya. Perjanjian ekstradisi yang adalah salah satu contoh instrumen hukum yang dapat diaplikasikan dalam hal pemberantasan kejahatan memiliki banyak sekali keuntungan yang bisa diraih dengan adanya perjanjian tersebut antar kehidupan bernegara.

Namun yang kita ketahui, berbagai macam contoh permasalahan yang terjadi secara nyata di dalam kehidupan bermasyarakat internasional yang melibatkan berbagai macam negara yang belum melakukan perjanjian ekstradisi. Jadi dalam hal ini, yang menjadi penyelesaian hukumnya para aparat hukum yang ada dapat meninjau instrumen hukum yang lain seperti MLA, pengusiran, asas timbal balik, dsb. Maka dari itu dalam hal penegakkan hukum, perjanjian ekstradisi dipertanyakan kedudukannya dikarenakan kelemahan yang terdapat di dalam perjanjian ekstradisi tersebut tanpa adanya perjanjian dan proses pengekstradisian masih dapat tercapai ataupun instrumen hukum yang lain dapat memberantas kejahatan lebih dalam tanpa adanya perjanjian.

Salah satu contoh pokok permasalahan yang dalam fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana di luar teritorial Indonesia yaitu diperlukannya kesiapan sarana peraturan perundang-undangan pidana positif untuk dapat menjangkau tindak pidana secara internasional dan yuridiksi Indonesia memiliki

kewenangan untuk memperluas yuridiksi kriminalnya, sehingga dapat menjangkau tindak pidana tersebut.

Terdapat hubungan antara tempat terjadinya tindak pidana dengan kewenangan negara dalam melakukan penuntutan dan peradilan yang mengharuskan pihak negara peminta untuk mengadili pelaku kejahatan untuk kembali di wilayah yuridiksi negaranya (Prinsip Teritorial Objektif) atau pihak negara peminta untuk melakukan penuntutan dan mengadili pelaku kejahatan atas kejahatan yang diperbuatnya di batas teritorial negara yang bersangkutan, akan tetapi diselesaikan di wilayah yuridiksi negara lain (Prinsip Teritorial Subjektif).⁶

Dalam melaksanakan perjanjian ekstradisi ini, kehormatan kedaulatan negara menjadi salah satu permasalahan pokok yang terjadi dikarenakan proses akhir dari perjanjian ekstradisi ini adalah penyerahan (*levering*) pelaku tindak pidana dari negara pihak peminta kepada negara pihak diminta. Dalam kenyataannya juga proses permintaan penyerahan pelaku tindak pidana meskipun segala tata cara dan kelengkapan dokumen sudah terpenuhi, proses penyerahan dapat menjadi batal dikarenakan kondisi atau keadaan orang yang diminta apa benar-benar sudah diyakini berada di negara yang diminta.⁷

Menurut penulis, dalam hal pemberantasan kejahatan ini dan juga demi meraih dan mencapai adanya suatu kepastian hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan internasional ataupun kejahatan transnasional yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat secara internasional, perjanjian ekstradisi dalam hal pelaksanaannya melewati beberapa tahapan yang mengharuskan pihak negara peminta untuk membuat suatu permintaan penyerahan pelaku kejahatan yang harus melewati saluran diplomatik agar perjanjian ekstradisi itu dapat terjadi. Dalam contoh-contoh kasus yang nyata terjadi sebelumnya menimbulkan suatu pertanyaan besar dengan adanya contoh-contoh kasus masalah seperti :

1. Kasus Maria Pauline Lumowa

Yang merupakan seorang buronan selama 17 tahun karena kejahatan yang diperbuatnya di negara Indonesia, dimana

⁶ Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hal. 11.

⁷ *Ibid*, hal. 12.

Maria yang berstatus sebagai warga negara Belanda ditemukan di wilayah hukum negara Serbia. Pihak negara Indonesia yang masih sampai sekarang belum melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara tersebut berhasil memulangkan Maria berkat asas timbal balik karena sebelumnya Indonesia mengabulkan permintaan Serbia untuk memulangkan pelaku pencurian data Nikolo Ilijev pada 2015 lalu.

2. Kasus Muhammad Nazaruddin

Dimana Nazaruddin pada saat itu menjabat sebagai Bendara Partai Demokrat melakukan korupsi di dalam pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang pada 30 Juni 2011. Akan tetapi Nazaruddin berhasil melarikan diri saat dia telah ditetapkan sebagai tersangka pada saat itu dan masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) Interpol setelah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengajukan penerbitan *red notice* atas nama Nazaruddin melalui Mabes Polri. Akhirnya pada 6 Agustus 2011 Nazaruddin berhasil ditangkap di Kolombia dan dipulangkan dengan cara ekspulsi (pengusiran) karena tidak adanya perjanjian ekstradisi antar kedua negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian ekstradisi yang dapat membantu terjadinya penyelesaian hukum memiliki banyak kesenjangan. Kepastian hukum yang didapatkan dari perjanjian ekstradisi mungkin lebih terjamin jikalau negara telah menjalani kesepakatan untuk melakukan perjanjian, akan tetapi nyatanya tanpa adanya perjanjian ekstradisi juga penyelesaian hukum dapat tercapai lewat instrumen-instrumen hukum yang lain. Hubungan baik berdasarkan asas timbal balik antar negara dapat membuat proses penyerahan tersangka, terdakwa, maupun terpidana dapat diwujudkan tanpa adanya perjanjian ekstradisi. Jadi bagaimana agar perjanjian ekstradisi dapat menjadi sarana hukum yang ampuh untuk dipakai dalam hal penyelesaian hukum itu haruslah diatur lebih dalam di dalam undang-undang.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi memuat prosedur dari pihak negara Indonesia yang menjadi negara peminta maupun negara diminta. Tahap-tahap yang

diatur tersebut memiliki beberapa kelemahan pokok yang membuat proses pengekstradisan pelaku kejahatan mengalami persoalan-persoalan dalam hal penerapannya.

Menurut I Wayan Parthiana, proses ekstradisi di Indonesia mengandung beberapa kelemahan, yaitu antara lain,

- Pertama, persyaratan materil yang terlalu banyak dan jika salah satu saja tidak terpenuhi meskipun yang lain semuanya terpenuhi maka pengekstradisan tidak akan bisa dilakukan. Hampir sebagian besar asas-asas dan kaidah-kaidah hukum tentang ekstradisi berisi persyaratan yang harus dipenuhi terutama oleh negara peminta untuk sampai pada keputusan apakah akan mengajukan permintaan ataukah tidak.
- Kedua, prosedur dan mekanismenya terlalu panjang dan birokratis yakni melalui saluran diplomatik mengingat masalah ekstradisi adalah masalah antar negara.
- Ketiga, sebagai konsekuensi dari pertama dan kedua diatas dibutuhkan biaya, tenaga dan pikiran yang cukup besar terutama karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi serta lamanya waktu yang dibutuhkan dari awal hingga akhir proses ekstradisi.
- Keempat, dalam beberapa hal pranata hukum ekstradisi ini terutama dalam pengimplementasiannya sangat dipengaruhi oleh faktor politik subjektif dari negara yang diminta ekstradisi sebagai tempat beradanya orang yang diminta. Bagaimanapun juga harus disadari, bahwa kenyataannya orang yang diminta berada dalam wilayah negara yang dimintai ekstradisi sehingga negara yang dimintai ekstradisi memainkan posisi kunci dalam memutuskan apakah akan dikabulkan atau tidak.⁸

⁸ I Made Krisna Adiwijaya, "Ekstradisi Sebagai Sarana Pemberantasan Kejahatan Internasional Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1979" (IMK Adiwijaya - LEX

Jadi dari beberapa contoh kelemahan yang telah disebutkan tadi, yang dapat menjadi suatu hambatan dalam hal penegakkan hukum lewat perjanjian ekstradisi yang diatur di dalam hukum nasional Indonesia terdapat empat kelemahan. Dan yang menjadi alasan proses pengekstradisian dapat terhambat yaitu dari persyaratan materil yang terlalu panjang, prosedur dan mekanisme yang terlalu panjang dan birokratis, syarat dan biaya yang sangat besar akibat dari lamanya prosedur dalam hal pengekstradisian, dan faktor dimana negara yang diminta mempunyai suatu wewenang khusus karena kedaulatan negara sangat sensitif dalam hal permintaan ekstradisi.

B. Efektivitas Perjanjian Ekstradisi dalam Hukum Nasional di Indonesia

Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi yang menjadi acuan atau pengaturan lengkap untuk melakukan perjanjian ekstradisi bagi Indonesia yang menjadi negara peminta maupun negara yang diminta memuat beberapa kekurangan. Yang dari hal ini penulis ingin memberi pandangan dalam pembahasan yang dengan contoh-contoh kasus permasalahan yang ada ditinjau dari yuridiksi nasional Indonesia.

Contohnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura yang diakui sebagai langkah maju pemerintah untuk menangkap para koruptor yang melarikan diri. Namun, nyatanya perjanjian ini dikhawatirkan tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia dikarenakan belum diratifikasi rumitnya acara hukum pidana. Ini didasarkan atas berbagai persoalan, di antaranya menyangkut masalah rumitnya acara hukum pidana. Perjanjian ekstradisi antara Singapura dengan beberapa negara lain, di antaranya Malaysia, Cina, dan Filipina. Dalam sebagian besar kasus, masalahnya terletak di persoalan hukum pidana di Singapura yang tak mudah untuk diakomodasikan dengan ketentuan yang berlaku.

Menyikapi persoalan tersebut, Kusnanto Anggoro yang merupakan pengamat politik dari *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) menyarankan dua hal yaitu,

1. Pemerintah harus menjelaskan lebih lengkap isi perjanjian. Pasalnya, dia melihat ada perbedaan definisi soal kejahatan ekonomi yang menyangkut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan Singapura.
2. Pemerintah harus memperhatikan alternatif-alternatif lain. Tanpa membuat perjanjian seperti ini, Indonesia dan Singapura sebenarnya sudah saling mengakui undang-undang domestik masing-masing. Salah satu isinya adalah tentang kemungkinan ekstradisi. Kemudian, kedua negara ini termasuk 16 negara Asia-Pasifik yang ikut menandatangani perjanjian masalah-masalah yang menyangkut korupsi. "Instrumen ini harus dipergunakan secara sinergi agar bisa saling memberi manfaat," kata Koesnanto.

Meski begitu, Kusnanto juga menilai ada sisi untung dan rugi bagi Indonesia. Terutama jika dilihat dari bentuk perjanjian yang dibuat dalam satu paket. "Kita bisa diuntungkan dari segi ekstradisi, tapi belum tentu ada manfaat dari segi lain," ujar dia.

Menyangkut perjanjian pertahanan yang sempat dipermasalahkan Komisi I DPR, Kusnanto menilai hal tersebut sangat tidak relevan. Persoalannya, kata Kusnanto, terletak pada aspek lain, yakni sejauh mana Indonesia bisa memanfaatkan wilayah Singapura atau bagaimana cara mengadopsi teknologi militer mereka. Nada pesimistis juga dilontarkan sebagian anggota DPR dan kalangan lembaga swadaya masyarakat. Menurut Hasan Putro, Ketua Masyarakat Profesional Madani, di balik perjanjian ini, sebenarnya Singapura ingin menunjukkan seolah-olah mereka ikut meratifikasi perjanjian internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatakan kejahatan korupsi harus dikejar.

Sementara Maruarar Sirait, anggota DPR dari Komisi Keuangan dan Perbankan, menyoroti kekurangan perjanjian ini dalam soal hukum pidana yang harus berlaku sesuai aturan kedua negara. "Ini sangat tidak mudah karena dalam beberapa kasus, Indonesia selalu dalam pihak yang kalah," kata Maruarar.

Happy Bone Zulkarnaen, anggota Dewan lainnya, menyesalkan adanya perjanjian dalam bentuk paket. Dia khawatir perjanjian lain di luar masalah ekstradisi justru tidak akan banyak

memberikan manfaat bagi Indonesia. Terlepas dari segala kritikan ini, perjanjian ekstradisi harus ditangkap sebagai peluang untuk mencari para pencuri uang rakyat dan mengembalikan uang itu kepada negara. Tinggal bagaimana perangkat hukum yang ada bekerja keras untuk mewujudkannya.⁹

Permasalahan lain yang ingin dibahas oleh penulis yaitu, perkembangan isu kejahatan transnasional sebagai upaya menanggulangi kejahatan transnasional adalah seiring dengan pesatnya perkembangan masyarakat dunia menuju era globalisasi yang berpengaruh kepada dunia kejahatan yang dapat dirasakan perkembangannya demikian cepat. Pesatnya perkembangan kejahatan tersebut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban masyarakat dunia yang mencakup berbagai aspek antara lain,

- a. Tumbuhnya bentuk-bentuk kejahatan baru
- b. Semakin kompleks modus operasi kejahatan baik konvensional maupun dimensi baru
- c. Semakin canggih peralatan yang digunakan oleh pelaku kejahatan
- d. Semakin luas lingkup wilayah operasi kejahatan yang tidak terbatas di suatu negara bahkan antar negara
- e. Semakin rumit penanggulangan kejahatan karena kelangkaan aturan hukum atau ketinggalan peralatan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dibandingkan dengan peralatan pelaku kejahatan.

Di satu sisi maraknya kejahatan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat dunia karena disadari bahwa bila tidak tertanggulangi kejahatan tersebut akan mempercepat kehancuran dunia ataupun peradaban manusia itu sendiri. Di sisi lain perkembangan kejahatan juga telah mengetuk kesadaran Negara-negara di dunia untuk saling bekerja sama dalam menanggulangi kejahatan yang berlingkup antar negara dengan pertimbangan bahwa akibat buruk dari suatu jenis kejahatan yang merajalela di suatu negara misalnya narkoba, terorisme, lingkungan hidup, dan sebagainya bukan hanya merugikan

suatu negara saja akan tetapi juga berdampak negatif kepada negara-negara lainnya dan pada gilirannya akan menghancurkan kepada manusia di dunia penanggulangan kejahatan transnasional.

Tentunya tidak akan efektif bila hanya dilakukan oleh suatu negara, akan tetapi mutlak membutuhkan kerja sama antar negara. Kepedulian untuk menanggulangi kejahatan transnasional harus dipacu dengan semangat kebersamaan dan direspons oleh setiap negara baik secara bilateral maupun multilateral.

Tahapan dalam proses ekstradisi, walaupun dalam proses pelaksanaan ekstradisi Indonesia dapat berkedudukan sebagai negara yang meminta penyerahan ekstradisi (selanjutnya disebut Negara peminta) maupun negara yang diminta untuk melakukan penyerahan namun Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 dalam penjabarannya lebih banyak mengatur mengenai proses pelaksanaan ekstradisi dalam kapasitas Indonesia sebagai negara yang diminta sedangkan prosedur pengajuan ekstradisi yang diminta oleh Indonesia kepada Negara lain sebagaimana diatur dalam Bab X Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 hanya terdiri atas 3 pasal yang pada pokoknya hanya mengatur pengajuan permintaan ekstradisi oleh menteri kehakiman atas nama presiden melalui saluran diplomatik sedangkan mengenai tata cara-cara permintaan penyerahan dan penerimaan diserahkan kepada peraturan pemerintahan yang ternyata sampai dengan lebih dari tiga dasarwasa tidak pernah dibuat oleh pemerintah.¹⁰

Dari segi efektivitas perjanjian ekstradisi bisa dilihat juga kasus tentang Hendra Rahardja, yang terpidana seumur hidup dalam Kasus Korupsi Bank Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 2,659 triliun yang meninggal dunia di Australia pada 26 Januari 2003. Kendati sudah meninggal, kasus-kasus yang melibatkan Hendra Rahardja masih belum selesai, kecuali masalah pidananya, sedangkan kasus perdatanya tetap berjalan. Gerakan pemerintah selanjutnya yaitu mengejar aset Hendra Rahardja yang ada di Australia dan Hongkong. Setelah melakukan korupsi, Hendra Rahardja kemudian melarikan diri ke Australia. Sejak dua tahun silam, pemerintah RI sudah meminta

⁹ IAN Tim Liputan 6, "Perjanjian Ekstradisi Dikhawatirkan Tidak Memberi Keuntungan." (<https://www.liputan6.com/news/read/140830/perjanjian-ekstradisi-dikhawatirkan-tidak-memberi-keuntungan/>, Diakses pada 01 Oktober 2020, 2020).

¹⁰ I Made Krisna Adiwijaya, *Loc. Cit.*

Australia mengekstradisi Hendra Rahardja untuk diadili di Indonesia. Namun, upaya ekstradisi itu terus berlarut-larut lantaran pemerintah Australia dinilai tak serius mengurus masalah tersebut.

Akhirnya, Hendra Rahardja diadili dalam persidangan "*in absentia*" atau tanpa kehadiran terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia divonis hukuman penjara seumur hidup, karena menurut Jaksa Penuntut Umum Andi Rahman Asbar terpidana terbukti menggelapkan dana BLBI sehingga negara rugi Rp 2,659 triliun. Hendra Rahardja juga disebut-sebut mencuri duit negara bersama anaknya, Eko Edi Putranto, yang juga menjabat Komisaris Bank Harapan Sentosa (BHS) dan Direktur Kredit Bank Harapan Sentosa, Sherny Kojongian. Eko dan Sherny tak diketahui keberadaannya pada saat itu dituntut hukuman masing-masing selama 20 tahun penjara. Sejak 1992 hingga 1996, Hendra Rahardja dan kedua terpidana lainnya meminta kepada "*loan committee*" untuk menyalurkan kredit kepada anak perusahaan grup BHS. Pemberian kredit yang tak disertai surat permohonan kredit dan tidak disertai agunan itu terus berkembang hingga berjumlah Rp 2,659 triliun.

Permasalahan mulai terjadi, ketika kredit yang diberikan kepada Grup BHS itu ternyata tak semuanya dipergunakan sebagaimana perjanjian sebelumnya. Dana itu antara lain dipergunakan untuk pembelian 85 bidang tanah, antara lain di Bali, Makassar, Yogyakarta, dan Jakarta dengan menggunakan nama, perusahaan, dan keluarga Hendra Rahardja. Akibat kredit yang diberikan kepada grup sendiri tersebut, BHS mengalami kesulitan likuiditas dan menderita kerugian sekitar Rp 50 miliar per bulan karena kredit kepada grupnya itu macet. Karena itu, Bank Indonesia (BI) memberikan bantuan likuiditas sejak tahun 1997, jumlah yang diberikan BI kepada BHS sampai Oktober 1997 mencapai Rp 1,578 triliun dengan kewajiban harus dikembalikan, tetapi sampai 1 November 1997 ketika BHS dilikuidasi dana itu tidak bisa dikembalikan beserta bunganya. Terdakwa tak mematuhi perintah BI untuk tak memberikan kredit atau pembayaran kepada perusahaan grup BHS. Terbukti selama tahun 1997 terdakwa melalui perusahaan grupnya mampu menarik dana dari BHS sebesar Rp 305,345 miliar dan US\$ 2,305 juta, ini yang

semakin merugikan keuangan negara dan mengganggu perekonomian Indonesia.¹¹

Disini perjanjian ekstradisi dinilai kurang praktis karena dalam prakteknya tahapan peradilan Australia memakan proses dan waktu yang panjang. Karena proses yang lama tersebut Hendra Rahardja meninggal sebelum adanya pengekstradisian, jadi bisa dilihat kalau dalam praktiknya negara-negara lebih memilih MLA untuk melakukan penegakkan hukum karena dinilai lebih praktis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan perjanjian ekstradisi di dalam hukum internasional dan hukum pidana nasional tersebut ternyata masih terbatas dan belum terpakai secara optimal. Terbatasnya perjanjian-perjanjian ekstradisi yang ada dari negara kita dengan negara lain yang ditinjau dari perbedaan sistem hukum yang ada di dunia dan pendekatan hukum yang berbeda, dimana negara kita yang menganut sistem hukum *civil law* lebih terbuka terhadap hal penyerahan pelaku tanpa perjanjian ekstradisi. Dalam pemberantasan kejahatan menjadi sorotan bahwa instrumen-instrumen hukum yang lain seperti MLA dan Pengusiran dapat menjadi sarana hukum yang lebih cocok untuk digunakan. Undang-Undang No.1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, terdapat berbagai kekurangan pula yang dapat memperhambat proses perjanjian ekstradisi tersebut yang membuat proses ekstradisi menjadi kurang efektif.
2. Dalam penerapannya, efektivitas perjanjian ekstradisi dalam hukum nasional Indonesia masih terbatas, dan yang telah menjadi acuan dalam hal proses ekstradisi yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1979 masih perlu ditinjau lagi, dikarenakan proses ekstradisi yang diatur dalam perihal Indonesia sebagai negara peminta hanya memuat 3 pasal

¹¹ YIT Liputan 6, "*Hendra Rahardja Meninggal di Australia*" (<https://www.liputan6.com/news/read/48600/hendra-rahardja-meninggal-di-australia/>), Diakses pada 08 Januari 2021, 2021)

yang pada pengaturannya hanya mengatur tentang pengajuan permintaan ekstradisi oleh menteri kehakiman atas nama presiden melalui saluran diplomatik, sedangkan mengenai tata cara permintaan penyerahan dan penerimaan diserahkan kepada peraturan pemerintah, yang sudah sampai 3 dekade masih belum dibuat. Jadi yang diatur secara terperinci di dalam undang-undang tersebut hanya terbatas pada posisi Indonesia sebagai negara yang diminta.

B. Saran

1. Perjanjian ekstradisi dalam penerapannya agar digunakan secara optimal haruslah mengutamakan komunikasi dan kerjasama secara internasional dengan berbagai negara, dikarenakan perbedaan sistem hukum yang menjadi permasalahan dalam melakukan perjanjian yang membuat perbedaan pendekatan hukum dan paham-paham, sehingga haruslah pihak negara Indonesia melakukan kerjasama dan perjanjian secara bilateral bahkan multilateral agar kerjasama yang terjadi tidaklah terbatas pada dua negara saja melainkan mencakup lebih, dan dalam yuridiksi nasional Indonesia untuk mengatur lebih dalam tentang pengaturan ekstradisi agar dalam hal melakukan perjanjian dapat berlangsung dengan lebih optimal.
2. Agar perjanjian ekstradisi lebih terjamin dan efektif penerapannya di Indonesia, yaitu dengan mengatur lebih jelas tentang pengaturan perjanjian ekstradisi dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1979 dalam hal Indonesia sebagai negara peminta, dan pula meninjau lebih dalam dengan berbagai kelemahan di dalam proses ekstradisi di Indonesia yaitu persyaratan materil yang terlalu banyak, prosedur dan mekanisme yang terlalu panjang dan birokratis, dibutuhkan biaya dan lama waktu yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi, dan dalam beberapa hal pranata hukum ekstradisi sangat dipengaruhi oleh faktor politik subjektif dari negara yang diminta untuk

dilakukannya perjanjian ekstradisi, yang membuat pengaturan tentang perjanjian ekstradisi di Indonesia harus di atur lebih dalam agar sumber hukum yang menjadi acuan dari yuridiksi nasional di Indonesia bisa menjadi lebih lengkap di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Widyawati. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- I Wayan Parthiana. 1983. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. Penerbit Alumni. Bandung.
- I Wayan Parthiana. 2003. *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*. Yrama Widya. Bandung.
- I Wayan Parthiana. 2009. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*. Yrama Widya. Bandung.
- I Wayan Parthiana. 2015. *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya. Bandung.
- I Wayan Parthiana. 2018. *Hukum Perjanjian Internasional*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- M. Budiarto. 1980. *Masalah Ekstradisi Dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Romli Atmasasmita. 2011. *Hukum Tentang Ekstradisi*. PT Fikahita Aneska. Jakarta.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/ Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Sumber Lain

- Ardito Ramadhan, "Kisah Panjang Nazaruddin: Kasus Wisma Atlet, Red Notice Interpol, Hingga Sel Mewa di Sukamiskin." (<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/18/14160961/kisah->

panjang-nazaruddin-kasus-wisma-atlet-red-notice-interpol-hingga-sel?page=all/.)

Direktorat KIPS, "*Kejahatan Lintas Negara.*" ([https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara/.](https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara/))

I Made Krisna Adiwijaya, "*Ekstradisi Sebagai Sarana Pemberantasan Kejahatan Internasional Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1979*" (IMK Adiwijaya - LEX ET SOCIETATIS, 2019 - [ejournal.unsrat.ac.id/.](http://ejournal.unsrat.ac.id/))

IAN Tim Liputan 6, "*Perjanjian Ekstradisi Dikhawatirkan Tidak Memberi Keuntungan.*" ([https://www.liputan6.com/news/read/140830/perjanjian-ekstradisi-dikhawatirkan-tidak-memberi-keuntungan/.](https://www.liputan6.com/news/read/140830/perjanjian-ekstradisi-dikhawatirkan-tidak-memberi-keuntungan/))

Nay, "*Ekstradisi Hanya Dapat Mengembalikan Orang, Bukan Aset.*" ([https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12280/ekstradisi-hanya-dapat-mengembalikan-orang-bukan-aset/.](https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12280/ekstradisi-hanya-dapat-mengembalikan-orang-bukan-aset/))

Tim Tribun News, "*Kronologi Kasus Maria Pauline Lumowa, Pembobol BNI Rp 1,7 Triliun 17 Tahun Lalu, Pakai Orang Dalam.*" ([https://newsmaker.tribunnews.com/2020/07/10/kronologi-kasus-maria-pauline-lumowa-pembobol-bni-rp-17-triliun-17-tahun-lalu-pakai-orang-dalam/.](https://newsmaker.tribunnews.com/2020/07/10/kronologi-kasus-maria-pauline-lumowa-pembobol-bni-rp-17-triliun-17-tahun-lalu-pakai-orang-dalam/))

YYT Tim Liputan 6, "*Hendra Rahardja Meninggal di Australia..*" ([https://www.liputan6.com/news/read/48600/hendra-rahardja-meninggal-di-australia/.](https://www.liputan6.com/news/read/48600/hendra-rahardja-meninggal-di-australia/))